



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Utami Binti Samat Sapon, tempat dan tanggal lahir Kudus, 01 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Matah I Komplek Graha Banua Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Penggugat"**;
melawan

Dwi Hartanto Bin Sukarno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Matah I Komplek Graha Banua Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/94/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komplek CIP Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Matah I Komplek Graha Banua RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat, dan bahkan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtuanya daripada Penggugat sebagai isterinya;
 - c. Tergugat sering marah-marah, dan bahkan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada bulan Januari 2020, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan semenjak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan ketika Penggugat mencoba menghubunginya, nomor handphonenya juga sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun hingga perkara ini di ajukan alamat Tergugat tidak kunjung ditemukan, berdasarkan surat keterangan ghaib Nomor: 400/006/Kemasy. tanggal 10 Juli 2020 yang di keluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2021/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 729/94/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Pulau Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/006/Kemasy. tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;

B. Saksi:

1. **Ambar Rahayu Binti Basuki**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL.Kolonel Soepirman Rt.007 Rw.002 Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara angkat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Nopember 2012;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Matah I Komplek Graha Banua RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun lebih, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, bahkan sejak saat itu antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat malas bekerja meskipun bekerja penghasilannya hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat susah dinasehati apalika ada permasalahan dalam rumah tangga, orangtua Tergugat juga sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, dan pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mensehati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. Anik Candra P Binti Paimen, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL.Matah Komplek Graha B No.7 Rt.006 Rw.002 kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Matah I Komplek Graha Banua RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, bahkan sejak saat itu antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja meskipun bekerja penghasilannya hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat susah dinasehati apalia ada permasalahan dalam rumah tangga, orangtua Tergugat juga sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, dan pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mensehati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 , Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (hgaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Pulau Laut pada tanggal 14 Nopember 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat malas bekerja meskipun bekerja penghasilannya hanya untuk Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat susah dinasehati apalia ada permasalahan dalam rumah tangga, orangtua Tergugat juga sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

- Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dwi Hartanto Bin Sukarno**) kepada Penggugat (**Sri Utami Binti Samat Sapon**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I. M. Sy., dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I. M. Sy.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)